



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 179);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Badan dan Kecamatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- 10 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Badan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Pembangunan Manusia.
  - e. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
    1. Subbidang Perekonomian;
    2. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
    2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  5. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

6. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
  3. penatausahaan urusan keuangan;
  4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
  3. pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;

4. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Badan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
  3. penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Badan;
  3. pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
  5. pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
4. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

5. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengoordinasian dan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pendokumentasian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. pelaksanaan duplikasi dan diseminasi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan konsep Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan konsep skala Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
12. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang melalui koordinasi, baik secara berkala maupun insidental, dengan Perangkat Daerah yang mengelola urusan penataan ruang;
13. pelaksanaan analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
14. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
15. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
16. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
17. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;

18. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
19. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  4. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  5. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  7. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;

8. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembangunan Daerah;
9. pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
10. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
11. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, perpustakaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, dan perpustakaan.
- (2) Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  7. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  8. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dengan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  7. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  8. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, ketahanan pangan, perikanan dan pertanian.

- (2) Subbidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  7. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  8. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Subbidang Infrastruktur Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
7. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
8. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Bidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi.
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;

5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. pelaksanaan penelitian dalam rangka penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
8. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
9. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi.
- (2) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
7. pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
8. penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
9. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 20

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
JABATAN  
Pasal 21

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 22

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 23

- (1) Tugas dan fungsi Badan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Badan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	: 
Asisten Koordinasi	: 
Kabag Hukum	: 
Kabag Ortala	: 

  
**BITZAE S. TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,




**PITERSON RANGKORATAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017  
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
 NOMOR : . TAHUN 2017  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PARAF KOORDINASI	
Sekda	: [Signature]
Ass Koordinasi	: [Signature]
Kabag Hukum	: [Signature]
Kabag Ortala	: [Signature]

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

*[Signature]*  
 BITZAEEL S. TEMMAR